



SALINAN

## WALIKOTA JAMBI

---

### **PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 19 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI KOTA JAMBI**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA**

#### **WALIKOTA JAMBI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya terhadap kemungkinan terjadinya resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan waktu bekerja dan atau dalam ikatan kerja dengan perusahaan/pengusaha yang menggunakannya, maka perlu adanya program perlindungan tenaga kerja yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Swasta, Joint Venture/Asing, usaha-usaha perorangan maupun yayasan atau lembaga-lembaga sosial;
  - b. bahwa perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja khususnya dan masyarakat pada umumnya di daerah merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan perlindungan dan upaya peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja di Kota Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201) ;
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468) ;
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4789) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Ditimbulkan Karena Hubungan Kerja ;

15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep/196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Hari Lepas dan Borongan dan Perjanjian Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi ;
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep/222/MEN/2002 tentang Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Petunjuk Teknisnya;
17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KOTA JAMBI.**

**BAB I**

KETENTUAN UMUM

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah kota Jambi
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Instansi Ketenagakerjaan adalah instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan di Kota Jambi.

5. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut JAMSOSTEK adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
6. Badan Penyelenggara Program JAMSOSTEK adalah PT JAMSOSTEK (Persero) yang operasionalnya berada dalam wilayah Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut PT. JAMSOSTEK (Persero).
7. Pengusaha adalah :
  - a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara.
9. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
10. Penyedia jasa adalah orang atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
11. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
12. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa.
13. Tenaga kerja dalam hubungan kerja adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

14. Tenaga kerja di luar hubungan kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
15. Tenaga kerja harian lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
16. Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja.
17. Tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu, dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan atau selesai pekerjaan tertentu.
18. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
19. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.
20. Jaminan kematian adalah jaminan yang diberikan kepada keluarga/ahli waris tenaga kerja yang meninggal, bukan akibat kecelakaan kerja.
21. Jaminan hari tua adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus, atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 55 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
22. Jaminan pemeliharaan kesehatan adalah jaminan yang diberikan dalam upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.

23. Cacat adalah hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
24. Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil berkeahlian khusus teknis di bidang ketenagakerjaan, yang ditunjuk oleh Menteri yang membidangi ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
25. Harga kontrak adalah pekerjaan borongan yang tercantum dalam kontrak pekerjaan atau beberapa kontrak pekerjaan dari suatu proyek, antara pemberi kerja/pemilik dan kontraktor pembangunan.

## **BAB II**

### **KEPESERTAAN DAN JAMINAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kebersertaan**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Jamsostek, yang meliputi Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja hari lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih dan setiap bulannya tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
- (4) Pemerintah Daerah yang mempekerjakan pegawai tidak tetap atau sejenisnya wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

- (5) Tenaga kerja luar hubungan kerja (mandiri) dan maksimal umur 55 tahun dapat mengikuti Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja secara sukarela, baik secara pribadi maupun melalui wadah/perkumpulan.

## **Bagian Kedua** Jaminan Kematian

### **Pasal 3**

- (1) Jaminan yang diberikan Indonesiakan atas kematian bukan karena kecelakaan kerja, dibayarkan sekaligus kepada ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku
- (2) Pengajuan Jaminan Kematian kepada PT. Jamsostek (Persero) disertai dengan bukti :
- a. Kartu Peserta;
  - b. Identitas diri dapat berupa kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi dan passport;
  - c. Kartu Keluarga;
  - d. Surat Keterangan Kematian;
  - e. Surat keterangan ahli waris yang disahkan oleh pejabat berwenang.

## **Bagian ketiga** Jaminan Hari Tua

### **Pasal 4**

- (1) Besarnya jaminan hari tua adalah keseluruhan iuran yang telah disetor berikut hasil pengembangannya.
- (2) Jaminan hari tua dapat diambil pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun, meninggal dunia, cacat total tetap, menjadi pegawai negeri TNI/POLRI, meninggalkan wilayah Indonesia untuk selama-lamanya, berhenti bekerja dari perusahaan dengan masa kepesertaan minimal 5 (lima) tahun, dan setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan.
- (3) Tata cara pengambilan Jaminan Hari Tua sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**Bagian Keempat**  
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

**Pasal 5**

- (1) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diberikan kepada tenaga kerja dan atau suami/istri tenaga kerja yang sah, serta anak kandung sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, dan berkesinambungan meliputi:
  - a. pelayanan peningkatan kesehatan dan pencegahan;
  - b. penyembuhan penyakit; dan
  - c. pemulihan kesehatan.
- (3) Paket jaminan pemeliharaan kesehatan yang disediakan dalam program ini merupakan paket pelayanan yang terdiri dari:
  - a. rawat jalan tingkat pertama;
  - b. rawat jalan tingkat lanjutan;
  - c. rawat inap
  - d. pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
  - e. penunjang diagnostik;
  - f. pelayanan Khusus; dan
  - g. gawat darurat.
- (4) Mekanisme pelayanan kesehatan tenaga kerja/keluarga serta pertanggungjawaban biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III**

TATA CARA PENDAFTARAN

**Pasal 6**

- (1) Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja dalam hubungan kerja dapat langsung ke PT. Jamsostek (persero), atau tempat pelayanan jamsostek lainnya yang ditunjuk dengan mengisi formulir (terlampir) pendaftaran perusahaan disertai dokumen pendukung lain.

- (2) Bagi penyedia jasa dalam kegiatan pembangunan proyek pemerintah pusat/daerah, perusahaan negara/asing serta proyek pembangunan fisik, baik dana pemerintah maupun swasta, atau sumber lainnya yang mendapatkan pekerjaan, wajib mendaftarkan proyeknya ke dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan mengisi formulir yang telah disediakan, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum pekerjaan dimulai.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap pengusaha yang mengurus registrasi ulang atau perpanjangan izin usaha wajib melampirkan bukti kepesertaan jamsostek dan bukti pembayaran iuran Jamostek bulan terakhir.
- (2) Untuk pendaftaran pertama pembayaran dilakukan pada kantor Jamsostek atau tempat pelayanan Jamsostek pada kantor BPMPPT
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk iuran lanjutan dilakukan pada Bank yang ditunjuk yaitu:
  - a. Bank Mandiri;
  - b. Bank BNI;
  - c. Bank BUKOPIN; dan
  - d. Bank Rakyat Indonesia.
- (4) Tempat pelayanan jamsostek pada kantor BPMPPT sebagaimana di maksud pada ayat (2) merupakan unit pembantu pelayanan jamsostek yang di tempatkan pada kantor BPMPPT yang diatur dalam kontrak/MOU (memorandum of understanding) antara PT. JAMSOSTEK dengan Pemerintah Kota.

#### **Pasal 8**

- (1) Program Jamsostek pada sektor jasa konstruksi, diwajibkan bagi pengguna jasa untuk mencantumkan kewajiban mengikuti program Jamsostek, serta perhitungan iuran Jamsostek dalam setiap dokumen lelang atau Surat Perintah Kerja (SPK).
- (2) Penyedia jasa tidak dapat melakukan pencairan termien, apabila belum melakukan pelunasan iuran Jamsostek maksimal pada termin pertama.

- (3) Dinas/Instansi/pengguna jasa sektor jasa konstruksi, tidak diperbolehkan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Anggaran, apabila Pihak penyedia jasa belum menunjukkan bukti pelunasan iuran Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh PT. Jamsostek (Persero), atau bukti setor bank sesuai dengan jumlah iuran yang tertera dalam SPK.

#### **Pasal 9**

Pengguna jasa sektor jasa konstruksi mengirimkan salinan daftar perusahaan yang mendapatkan kontrak.proyek, beserta harga kontraknya kepada PT. Jamsostek (Persero).

#### **Pasal 10**

Perusahaan yang menyerahkan pekerjaan kepada Pihak Ketiga, atau sub kontraktor wajib mensyaratkan kepesertaan jamsostek bagi perusahaan Pihak Ketiga, atau Sub-kontraktor dengan menunjukkan bukti kepesertaan jamsostek serta bukti iuran terakhir.

### **BAB IV**

#### **BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Besaran**

#### **Pasal 11**

- (1) Besarnya Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam hubungan kerja adalah sebagai berikut :
- a. Jaminan Kecelakaan kerja : 0.24% s/d 1.74 dari upahsebulan.
  - b. Jaminan Kematian : 0.3% dari upah sebulan.
  - c. Jaminan hari tua : 3.7% pengusaha dan 2% tenaga kerja
  - d. Jaminan Pemerliharaan kesehatan : 3% untuk status lajang dan 6% untuk tenaga kerja berkeluarga, dengan dasar upah maksimal sesuai ketentuanberlaku.
- (2) Penyetoran iuran JAMSOSTEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung oleh perusahaan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh PT. Jamsostek.

- (3) Laporan upah dan mutasi tenaga kerja serta rincian diserahkan oleh pengusaha kepada PT. Jamsostek (Persero).

## **Pasal 12**

- (1) Bagi tenaga kerja harian lepas dan borongan, upah satu bulan ditentukan berdasarkan tingkat kehadiran, atau volume pekerjaan. Penetapan upah satu bulan sebagai dasar penetapan iuran mengacu pada peraturan tentang penyelenggaraan Program Jamsostek bagi tenaga kerja lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (2) Dalam hal didasarkan atas nilai konstruksi dan nilai komponen upahnya tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian ditetapkan sebagai berikut :
- a. pekerjaan konstruksi sampai dengan rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 0,24 % dari nilai kontrak kerja konstruksi ;
  - b. pekerjaan konstruksi di atas rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar 0,24 % ditambah 0,19 % dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
  - c. pekerjaan konstruksi di atas rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan huruf b ditambah sebesar 0,15 % dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
  - d. pekerjaan konstruksi di atas rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan huruf c ditambah 0,12 % dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
  - e. pekerjaan konstruksi di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan huruf d ditambah 0,10 % dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang digunakan sebagai dasar penghitungan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (3) Penyetoran iuran JAMSOSTEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung oleh penyedia jasa ke dalam rekening Badan Penyelenggara pada PT Bank Jambi dengan melampirkan formulir Rincian iuran JAMSOSTEK Jasa Konstruksi.

### **Pasal 13**

Pengusaha/penyedia jasa yang mendapat pekerjaan pada proyek bangunan fisik yang dibiayai oleh APBN, APBD, Perusahaan Negara, Swasta Nasional maupun Asing serta proyek pembangunan fisik mandiri /swakelola yang izinnya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang diwajibkan menyeter iuran JAMSOSTEK selambat-lambatnya pada saat pembayaran termin pertama.

### **Bagian kedua**

Tata cara pembayaran iuran

### **Pasal 14**

Bagi proyek jasa konstruksi pembangunan fisik swasta, pembayaran iuran jamsostek *harus* dibayarkan oleh pemberi kerja sebelum izin bangunan dikeluarkan dan iuran dibayarkan oleh pemberi kerja/pemilik dengan cara sebagai berikut :

- a. Sekaligus secara tunai pada saat dimulainya pekerjaan konstruksi atau pada saat menerima pembayaran fase pertama;
- b. Bertahap sesuai fase pembayaran dengan ketentuan seluruh iuran harus sudah lunas, selambat-lambatnya pada saat penyedia jasa menerima pembayaran fase terakhir.

### **Pasal 15**

Pengajuan SPP LS barang dan jasa wajib melampirkan bukti setoran Jamsostek.

## **BAB V**

### **TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN**

#### **Bagian Kesatu**

Jaminan Kecelakaan Kerja

### **Pasal 16**

(1) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja, berhak menerima Jaminan kecelakaan kerja (JKK).

(2) Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. biaya pengangkutan tenaga kerja yang mendapatkan kecelakaan kerja kerumah sakit atau kerumahnya;
  - b. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama di rumah sakit termasuk rawat jalan;
  - c. biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan atau alat ganti (prothese) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang, atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.
- (3) Selain penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan santunan berupa uang yang meliputi :
- a. santunan sementara tidak mampu bekerja;
  - b. santunan cacat;
  - c. santunan kematian;
  - d. biaya pemakaman; dan
  - e. santunan berkala.

#### **Pasal 17**

- (1) Pengusaha **wajib** melaporkan setiap kecelakaan yang menimpa tenaga kerja selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam setelah kejadian (laporan kecelakaan tahap 1), dengan mengisi formulir JAMSOSTEK, nomor 3 bentuk KK2 kepada Dinas ketenagakerjaan dan PT.Jamsostek (Persero) setempat sebagaimana tercantum dalam peraturan walikota ini.
- (2) Selama tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan masih belum mampu untuk bekerja, pengusaha berkewajiban untuk terus membayar upah tenaga kerja yang bersangkutan, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993.

#### **Pasal 18**

- (1) Pengusaha wajib mengirimkan laporan kecelakaan kerja tahap 2 (formulir JAMSOSTEK 3 bentuk KK-2) mengenai :
  - a. Masa sementara tidak mampu bekerja telah berakhir
  - b. Adanya kepastian tidak mampu bekerja untuk seterusnya atau cacat sebagian/seluruhnya; dan
  - c. Meninggal dunianya peserta. (tercantum dalam lampiran)

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan atas dasar surat keterangan dokter yang merawat dengan melampirkan (formulir) Jamsostek nomor 3 b bentuk KK4 selambat-lambatnya 2 x 24 jam.(tercantum dalam lampiran)
- (3) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran peraturan walikota ini.

### **Pasal 19**

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PT. Jamsostek (Persero) menetapkan besarnya tunjangan/ganti rugi bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
- (2) Biaya pengangkutan dan pengobatan/perawatan di rumah sakit termasuk pertolongan pertama pada kecelakaan, serta tunjangan sementara tidak mampu bekerja, dibayar sebagai pengganti biaya oleh PT. Jamsostek (Persero) kepada perusahaan yang bersangkutan, setelah Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja.
- (3) Setiap pengajuan tunjangan ganti rugi harus dilengkapi dengan bukti tertulis yang asli dan sah.

### **Pasal 20**

Bagi tenaga kerja di luar hubungan kerja (mandiri) kecelakaan kerja yang dijamin adalah kecelakaan yang terjadi pada saat tenaga kerja melakukan aktivitas yang sesuai dengan pekerjaan yang terdaftar ke PT. Jamsostek (Persero).

### **Pasal 21**

Tata cara pengajuan dan pembayaran Jamsostek bagi tenaga kerja dalam hubungan kerja, tenaga kerja lepas dan borongan, perjanjian kerja waktu tertentu kepada PT. Jamsostek (Persero) sesuai ketentuan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 22**

Setiap orang pribadi atau Badanmelanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ,13, 14, 15, 17 ayat (1) , dan 18 ayat (1) dikenakan sanksi administrasisesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

**Pasal 23**

- (1) Pengawasan, dan pembinaan terhadap program JAMSOSTEK bagi tenaga kerja dalam hubungan kerja, dilaksanakan oleh Pegawai pengawas ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan pelaksanaan program jamsotek bagi tenaga kerja di Kota Jambi dilakukan oleh Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VIII**  
PENUTUP

**Pasal 24**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan,

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini sesuai penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 23 September 2013  
**WALIKOTA JAMBI**

dto

**R. BAMBANG PRIYANTO**

Diundangkan di Jambi  
Pada tanggal 23 September 2013  
**SEKRETARIS DAERAH**

dto

**DARU PRATOMO**  
LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBITAHUN 2013 NOMOR 19